

MENGAPA KLAUSUL ARBITRASE KERAPKALI TIDAK MENJADI ACUAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM KONTRAK ASURANSI DI INDONESIA

Oleh : Kornelius Simanjuntak¹

ABSTRACT

Arbitration is a dispute resolution in which one or more neutral third parties (arbitrators) render a decision after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Arbitration is the ideal dispute resolution for insurance claims disputes between the policyholder and insurer due to its advantages such as efficiency in time and costs, privacy and confidential, etc. Most of insurance contracts have arbitration clause. However, in Indonesia not many claims disputes brought by the policyholder to arbitrator for the disputes resolution unlike in other more developed countries. There are three factors influencing the effectiveness of the application or enforcement of the arbitration dispute resolution clause i.e. structural, substantive and legal cultural. The insurance industry need to promote and socialize more the arbitration dispute resolution to policyholders.

Keywords: arbitration, insurance contract, policyholder, insurance claims dispute, dispute resolution

1. Pendahuluan

Setiap masyarakat mempunyai berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa atau konflik seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan adjudikasi. Untuk cara penyelesaian mana yang dipilih oleh anggota masyarakat, hal itu didasarkan pada berbagai faktor seperti pemahaman anggota masyarakat atas cara atau bentuk penyelesaian sengketa tersebut, keyakinan bahwa cara tersebut adalah cara terbaik dan paling menguntungkan dilihat dari segi biaya, efektifitas dan cepat lambatnya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa.

¹ Praktisi Asuransi, Mediator dan Arbiter Asuransi serta Staf Pengajar Mata Kuliah Hukum Asuransi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Mata Kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta dan Mata Kuliah Legal Aspects of Insurance di Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA).

Di dalam transaksi bisnis asuransi, penyelesaian sengketa pada masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya asuransi (*insurance minded society*) lebih sering diselesaikan melalui arbitrase, karena itu kontrak-kontrak asuransi di negara-negara yang penduduknya sudah masyarakat sadar asuransi selalu memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Di Inggris misalnya, semua sengketa mengenai besarnya jumlah ganti rugi (klaim) asuransi diselesaikan melalui arbitrase, sedangkan sengketa mengenai penafsiran kontrak (*contract/policy wording*) masih dimungkinkan diselesaikan melalui peradilan umum. Mengapa demikian, karena cara penyelesaian sengketa kontrak asuransi melalui arbitrase dianggap sebagai cara paling adil (*fair*) bagi para pihak yang bersengketa.

Pranata asuransi masuk ke Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dan terus berkembang hingga saat ini menjadi suatu pranata yang sangat penting dalam dunia usaha dan kehidupan masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Pentingnya pranata asuransi dalam dunia usaha dapat dilihat dari kenyataan bahwa dalam dunia perbankan, tidak akan ada pemberian kredit dari bank jika agunan kredit tersebut tidak dijamin dengan asuransi seperti halnya dalam pembelian rumah dan mobil melalui kredit dari bank atau lembaga pembelian seperti leasing.²

Kontrak asuransi atau yang juga dikenal dengan sebutan polis asuransi yang dijual oleh perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia adalah berasal dari Belanda dan Inggris atau Amerika Serikat, meskipun sekarang ini sudah ada beberapa kontrak asuransi yang dibuat oleh Asosiasi Asuransi Indonesia atau oleh perusahaan asuransi Indonesia, akan tetapi struktur dan pokok-pokok isi kontrak asuransi tersebut mengandung banyak persamaan dengan kontrak asuransi yang ada di negara-negara yang disebutkan tadi.

Salah satu ketentuan dalam kontrak asuransi di negara-negara yang masyarakatnya sudah sadar asuransi adalah ketentuan atau klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Semua polis yang dibuat dan dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Akan tetapi jika kita lihat kenyataan di dalam penyelesaian sengketa asuransi, kerap kali sengketa asuransi dibawa ke pengadilan untuk penyelesaian sengketa tersebut. Artinya masih sedikit sengketa yang diminta oleh masyarakat tertanggung untuk diselesaikan melalui arbitrase.

² Penutupan asuransi atas agunan/jaminan kredit sudah menjadi suatu persyaratan di dalam syarat-syarat/ ketentuan pemberian kredit dari bank dan lembaga-lembaga pembiayaan baik nasional maupun internasional.

Dari uraian tersebut diatas, timbul pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa tidak banyak sengketa klaim asuransi diselesaikan melalui arbitrase dimasa lampau?
2. Bagaimanakah peranan pranata arbitrase dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi di masa yang akan datang?

Tulisan ini mencoba mengungkapkan dan menjawab permasalahan tersebut melalui pengamatan dan pengalaman penulis selama ini sebagai praktisi asuransi dan dari berbagai sengketa klaim asuransi yang masuk ke dan ditangani oleh Departemen Hukum, Peraturan dan Klaim Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

2. Klausul Arbitrase Dalam Kontrak Asuransi

Penutupan asuransi dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian tertulis yang lazim disebut polis atau kontrak asuransi. Kontrak asuransi mengambil asas konsensual yang mengandung arti bahwa kontrak Asuransi sudah lahir dan mulai berlaku sejak dicapai kata sepakat antara penanggung dan tertanggung mengenai penutupan asuransi tersebut yaitu syarat-syarat, ketentuan atau isi dari kontrak asuransi. Secara garis besar isi dari kontrak asuransi terdiri dari uraian mengenai obyek asuransi yang dijamin, nama dan alamat tertanggung dan penanggung, jangka waktu kontrak, risiko atau bahaya-bahaya yang dijamin dan yang dikecualikan (tidak dijamin), syarat-syarat atau ketentuan umum dan yang terakhir adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan apabila terjadi klaim yang biasanya disebut klausul arbitrase atau penyelesaian sengketa/perselisihan.

Klausul arbitrase atau sengketa dalam kontrak asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung mereka sepakat bahwa sengketa tersebut akan diupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara musyawarah atau *amicable settlement*. Akan tetapi jika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum (*out of court settlement*) yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase dalam asuransi adalah suatu kesepakatan tertulis berupa klausul arbitrase yang telah dibuat dan dicantumkan dalam kontrak asuransi pada saat kontrak asuransi dibuat atau dengan perkataan lain, sebelum terjadi sengketa, para pihak yaitu penanggung dan tertanggung sudah sepakat bahwa jika terjadi suatu sengketa dikemudian hari, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai. Ini

berarti dari sejak awal penutupan asuransi, penanggung dan tertanggung telah sepakat mengesampingkan atau tidak akan memakai jalur peradilan umum perdata dalam mencari penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Akan tetapi seandainya suatu kontrak asuransi tidak memuat klausul arbitrase, apakah sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui arbitrase? Penyelesaian melalui arbitrase masih tetap dapat dilakukan. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa wajib membuat suatu perjanjian tertulis yang memuat bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui arbitrase. Perjanjian arbitrase semacam ini disebut Akta Compromis.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ada 2 (dua) macam yaitu penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad-hoc dan Arbitrase Permanen yang disebut juga Arbitrase Institusional. Karena itu adalah suatu hal yang sangat penting dicantumkan secara jelas dalam setiap klausul arbitrase dalam suatu kontrak, arbitrase mana yang dimaksud atau disepakati, apakah Arbitrase Ad-hoc atau Arbitrase Institusional. Arbitrase Ad-hoc sifatnya adalah insidental atau tidak permanen, karena arbitrase Ad-hoc dibentuk hanya untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu. Apabila sengketa yang ditangani sudah selesai, maka majelis arbitrase Ad-hoc akan bubar dengan sendirinya. Pembentukan majelis arbitrase Ad-hoc dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan klausul arbitrase Ad-hoc yang terdapat dalam kontrak atau perjanjian arbitrase (akta compromis).

Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan atas penunjukan arbiter, maka mereka dapat memohon ketua pengadilan negeri untuk menunjuk arbiter. Para pihak dapat menyetujui penunjukan/pengangkatan seorang arbiter tunggal atau masing-masing pihak mengangkat seorang arbiter dan kedua arbiter yang telah ditunjuk akan memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga menjadi ketua majelis arbitrase. Para pihak bebas untuk menentukan acara atau kerangka dan tata cara arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Arbitrase. Dalam arbitrase Ad-hoc, proses pemeriksaan arbitrase berlangsung tanpa ada pengawasan atau peninjauan yang bersifat lembaga sebagaimana halnya dalam arbitrase Permanen/ Institusional, karena itu pengangkatan dan penunjukan arbiter yang cakap, kompeten dan berpengalaman serta mempunyai pengetahuan teknis yang baik dalam masalah yang dipersengketakan menjadi suatu hal yang sangat penting.

Jika yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa yang timbul adalah arbitrase Permanen atau Institusional, maka sebaiknya disebut badan arbitrase mana yang dimaksud, misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase Institusional adalah suatu lembaga arbitrase yang pada umumnya didirikan atas inisiatif Kamar Dagang dan Industri dari suatu negara seperti BANI, atau *The Court of Arbitration of the International Chamber of*

Commerce (ICC) Paris. Badan Arbitrase Permanen mempunyai aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dalam ber-arbitrase dan juga tata cara pengangkatan arbiter. Badan Arbitrase Permanen melakukan pengawasan terhadap proses arbitrase.

Dalam bisnis asuransi, dari sejumlah kontrak asuransi yang pernah penulis lihat/ baca, semua kontrak asuransi tersebut memuat klausul arbitrase Ad-hoc. Ada kontrak asuransi yang memuat klausul arbitrase Ad-hoc yang lebih rinci karena dalam klausul arbitrase Ad-hoc tersebut telah diuraikan tata cara pengangkatan arbiter dan proses arbitrase, akan tetapi ada juga yang hanya secara singkat mensyaratkan bahwa jika terjadi sengketa, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase.

3. Manfaat Atau Keuntungan Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Arbitrase

Sengketa yang paling sering timbul dalam kontrak asuransi adalah sengketa mengenai klaim atau tuntutan ganti rugi oleh tertanggung kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Penyelesaian sengketa klaim asuransi melalui arbitrase mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui peradilan umum.

Adapun keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para arbiter adalah orang-orang yang memahami masalah yang dipersengketakan karena arbiter ditunjuk oleh para pihak dari orang-orang profesional yang telah berpengalaman di bidang asuransi, karena itu putusannya pun akan lebih *fair*, jujur dan adil.
2. Proses arbitrase dilakukan secara tertutup atau rahasia, sehingga publisitas dapat dihindarkan. Pada umumnya manusia atau badan usaha tidak senang jika masyarakat luas atau publik mengetahui dirinya atau suatu badan usaha sedang dalam sengketa.
3. Biaya ber-arbitrase lebih murah daripada biaya berperkara di pengadilan.
4. Penyelesaian sengketa lebih cepat, karena tata cara arbitrase lebih sederhana dan putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

4. Sistem Hukum Yang Kurang Mendukung

Jika dilihat dari berbagai keuntungan yang akan didapat apabila suatu sengketa tuntutan klaim atau ganti kerugian dalam kontrak asuransi diselesaikan melalui arbitrase, seyogianya para pihak, khususnya pihak tertanggung akan cenderung dan lebih banyak menyelesaikan sengketa klaim melalui arbitrase. Akan tetapi jika kita lihat dalam kenyataannya belum seperti itu. Beberapa

tertanggung masih membawa kasus sengketa klaim asuransi kepada peradilan umum (*court settlement*), meskipun dalam kontrak asuransinya sudah ada tercantum klausul penyelesaian sengketa/perselisihan melalui arbitrase. Dari pengamatan dan pengalaman penulis di Departemen Hukum, Peraturan dan Klaim Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), beberapa sengketa klaim yang dimohon oleh tertanggung untuk diselesaikan melalui arbitrase, ternyata sengketa-sengketa tersebut sebelumnya sudah pernah dibawa ke peradilan umum, akan tetapi karena peradilan umum (Pengadilan Negeri/Niaga, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung) dalam putusannya menolak mengadili sengketa klaim tersebut, karena pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili karena kontrak asuransinya memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dengan demikian arbitrase mempunyai kewenangan absolut untuk menyelesaikan (memeriksa dan memutus) sengketa/perkara tersebut.

Mengapa klausul arbitrase kerap kali tidak menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi, hal ini dapat dilihat dari uraian dibawah ini. Hukum mempunyai (antara lain) tiga fungsi yaitu hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*), fungsi merubah masyarakat (*social engineering*) dan fungsi menyelesaikan sengketa (*disputes settlement*).

Penyelesaian sengketa tidak hanya dimaksud penyelesaian sengketa oleh badan peradilan umum, akan tetapi juga oleh penyelesaian sengketa informal seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase. Suatu perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), karena itu kontrak asuransi yang didalamnya telah disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah undang-undang atau hukum bagi tertanggung dan penanggung, yang seyogianya dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak.

Mengapa suatu ketentuan hukum atau undang-undang dalam hal ini ketentuan (klausul) arbitrase dalam kontrak asuransi tidak berlaku efektif atau kurang dipatuhi oleh tertanggung, menurut pengamatan penulis, hal ini sangat berkaitan dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa ada 3 (tiga) faktor atau komponen yang mempengaruhi efektifitas dari suatu ketentuan hukum yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substantive*) dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur

Struktur dalam hal ini menyangkut aparat penegak hukum yaitu hakim dan peradilan yang ada. Para hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi melalui arbitrase atau sebaliknya. Jika para hakim apakah karena keliru atau dengan sadar menerima, melayani dan bersedia memeriksa dan memutus perkara/sengketa klaim asuransi, padahal dalam kontrak asuransi sudah diatur

dan disepakati bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, dalam hal seperti ini para hakim justru tidak mendukung penyelesaian sengketa asuransi melalui arbitrase.

Dalam kenyataannya, sekalipun para pihak sudah sepakat dalam kontrak asuransi bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, akan tetapi jika salah satu pihak, biasanya tertanggung, tetap mengajukan gugatan ke pengadilan negeri/niaga, masih ada hakim menerima, memeriksa dan memutus perkara/sengketa klaim asuransi yang diajukan. Hal ini menjadi suatu hal yang patut dipertanyakan dan dapat menjadi obyek studi/penelitian hukum tersendiri.

Sikap hakim dan pengadilan seperti diuraikan diatas membuat ketentuan atau klausul arbitrase dalam kontrak asuransi menjadi kehilangan daya penerapannya (*law enforcement*).

Seandainya para hakim/pengadilan negeri menolak untuk mengadili dan memutus perkara/sengketa klaim asuransi yang diajukan kepadanya, niscaya para pihak dalam kontrak asuransi akan mentaati klausul arbitrase yang telah disepakati.

b. Substansi

Yang dimaksud dengan substansi adalah ketentuan perundang-undangan atau hukum itu sendiri. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, ketentuan yang mengatur arbitrase adalah Reglemen Hukum Acara Perdata (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering* yang disingkat dengan RV), hukum peninggalan Belanda yang melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo Pasal 337 HIR diberlakukan di Indonesia. RV ini sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha. Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) hanya membolehkan penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui wasit atau arbitrase, tanpa ada pengaturan yang lebih rinci, misalnya mengenai ketentuan-ketentuan ber-arbitrase, seperti kompetensi absolut dari arbitrase, eksekusi putusan arbitrase dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus, jelas, rinci dan tegas mengatur arbitrase, telah mengakibatkan tidak ada pegangan (acuan) yang jelas bagi para pihak dalam kontrak asuransi dan juga bagi para hakim/pengadilan. Keadaan yang lebih memprihatinkan terjadi karena ada hakim-hakim yang menganut paham atau berpendapat bahwa meskipun ada klausul arbitrase dalam suatu kontrak akan tetapi arbitrase tidak mempunyai kompetensi absolut, karena itu jika salah satu pihak tetap menginginkan

penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka hal itu dapat dilakukan. Dengan keadaan seperti ini, klausul arbitrase dari kontrak asuransi menjadi kehilangan kepastian hukumnya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, diharapkan keadaan seperti diuraikan diatas akan berubah, karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sudah mengatur dengan tegas bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis (klausul arbitrase atau akta compromis) meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri dan selanjutnya ditegaskan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase terkecuali dalam hal-hal tertentu seperti adanya dokumen palsu, tipu muslihat dan penipuan.

c. Budaya Hukum

Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*values*) dan sikap dari masyarakat (*attitudes*) terhadap hukum, dalam hal ini apakah nilai-nilai dan sikap anggota masyarakat mendukung keberadaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa asuransi.

Kita lihat lebih dahulu sikap bertanggung sebagai anggota masyarakat. Masyarakat bertanggung nampaknya mempunyai persepsi bahwa tempat penyelesaian sengketa hanyalah pengadilan. Jika ada sengketa atau perkara, mereka mengingat pengacara, hakim dan pengadilan yang bisa membantu mereka menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Mengapa demikian? Dari pengamatan penulis, ada beberapa faktor penyebab:

1. Faktor pertama

Tertanggung kurang memahami isi kontrak/polis asuransi yang dibelinya, tidak membaca klausul-klausul yang ada, sehingga tidak memahami bahwa jika ada sengketa, maka sengketa itu sesuai kontrak harus diselesaikan melalui arbitrase.

Mengapa tertanggung tidak membaca kontrak/polis asuransi? Alasan yang paling sering dikemukakan adalah bahwa tulisan dalam kontrak asuransi kecil-kecil dan bahasanya bahasa hukum yang tidak mudah dipahami, yang menurut penulis alasan ini tidak sepenuhnya benar, karena klausul arbitrase dalam polis asuransi selalu cukup jelas dengan kalimat dan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam dalam hukum.

Alasan kedua adalah bahwa tertanggung sebenarnya belum tertarik dan belum berniat menutup atau membeli jaminan asuransi, akan tetapi karena ada pinjaman/kredit dari Bank dan Bank mewajibkan membeli asuransi, sehingga dia menuruti saja kemauan Bank dan tidak ada minat untuk membaca kontrak asuransinya.

2. Faktor kedua

Karena sifat rahasia dan tertutup dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengakibatkan masyarakat bertanggung jarang sekali atau bahkan tidak pernah mendengar berita atau membaca di media cetak dan elektronik penyelesaian-penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sebaliknya setiap hari ada berita di media cetak mengenai penyelesaian sengketa/perkara melalui pengadilan. Keadaan ini menimbulkan suatu kondisi pemikiran atau persepsi bahwa pengadilanlah satu-satunya tempat menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

3. Faktor ketiga

Sosialisasi tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang masih kurang, baik dari pemerintah, BANI dan dunia usaha perasuransian.

Dari pengamatan penulis, sekalipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa telah diundangkan, akan tetapi tidak banyak masyarakat bertanggung yang mengetahui apa itu arbitrase.

4. Faktor keempat

Para pengacara (*lawyers*) mempunyai kecenderungan untuk membawa sengketa klaim asuransi ke pengadilan, padahal sebagai penasihat hukum atau pengacara seharusnya mengetahui bahwa ada klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena itu seharusnya mereka mencari penyelesaian sengketa klaim asuransi melalui arbitrase. Dari beberapa sengketa klaim yang dimohon ke AAUI untuk diselesaikan melalui arbitrase oleh pengacara, sengketa tersebut beberapa diantaranya telah terlebih dahulu diajukan ke pengadilan, setelah pengadilan memutuskan menolak mengadilinya, barulah para pengacara tersebut membawa sengketa klaim itu untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Semoga sikap para pengacara seperti ini berubah di masa yang akan datang dan sikap hakim yang mendukung pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti yang terjadi dalam sengketa/perkara asuransi selama ini semakin tumbuh dan diikuti oleh klaim-klaim yang lain.

5. Arbitrase dimasa yang akan datang

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, sudah ada peningkatan jumlah sengketa klaim asuransi yang diselesaikan melalui Arbitrase. Setiap tahun ada sengketa klaim asuransi yang diselesaikan melalui arbitrase. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, belum tentu ada setiap tahun sengketa klaim asuransi yang diselesaikan melalui arbitrase.

Mengapa terjadi peningkatan yang cukup besar jumlahnya? Menurut penulis salah satu faktor adalah karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan dukungan yang begitu besar terhadap pelaksanaan (*law enforcement*) Klausul Arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak dalam suatu kontrak/perjanjian, termasuk kontrak asuransi.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 meniadakan hak para pihak dalam perjanjian untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri dan juga mewajibkan pengadilan negeri untuk menolak dan tidak campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, terkecuali dalam hal adanya dokumen palsu, tipu muslihat dan penipuan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini telah menciptakan sistem hukum yang mendukung penyelesaian sengketa melalui arbitrase di masa yang akan datang. Struktur yang menyangkut aparat penegak hukum yaitu hakim dan peradilan diwajibkan untuk menghormati klausul arbitrase. Sedangkan dari segi substansi yaitu ketentuan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, paling tidak untuk tahap awal, dinilai cukup memadai. Sedangkan yang menyangkut budaya hukum dari masyarakat khususnya tertanggung akan mengalami perubahan menjadi lebih mengenal arbitrase sebagai akibat dari penolakan sengketa yang dibawa ke pengadilan, dan juga jika diberikan sosialisasi oleh penanggung (perusahaan-perusahaan asuransi, asosiasi perusahaan asuransi), maka penulis optimis bahwa arbitrase sebagai pranata penyelesaian sengketa yang ideal dalam sengketa klaim asuransi akan semakin berperan di masa yang akan datang.

6. Kesimpulan Dan Saran

a. Kesimpulan

- 1) Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa klaim asuransi yang ideal karena mempunyai beberapa keuntungan dan kelebihan karena penyelesaian melalui arbitrase lebih efisien dalam waktu dan biaya, terjaga kerahasiaannya, diselesaikan oleh para arbiter yang ahli di bidang yang dipersengketakan dan keputusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak yang bersengketa.
- 2) Meskipun kontrak asuransi di Indonesia memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase, akan tetapi sebelum diundangkannya UU Nomor 30 Tahun 1999, tidak banyak atau sangat sedikit sengketa klaim asuransi diselesaikan melalui pranata arbitrase. Adapun penyebab hal tersebut adalah sistem hukum yang kurang mendukung yakni struktur, substansi dan nilai-nilai (*values*) dan sikap (*attitudes*) dari masyarakat tertanggung dan aparat penegak hukum.

- 3) Arbitrase sebagai pranata penyelesaian sengketa klaim asuransi akan semakin berperan dimasa yang akan datang karena adanya dukungan yang sangat kuat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap pelaksanaan (*law enforcement*) klausul arbitrase dalam kontrak asuransi.

Perkembangan yang menggembirakan sudah terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase sejak tahun 2000 hingga sekarang. Perkembangan tersebut akan lebih baik lagi jika perusahaan asuransi, asosiasi perusahaan asuransi dan Dewan Asuransi Indonesia secara aktif dan berkesinambungan mengadakan sosialisasi arbitrase bagi masyarakat tertanggung.

- 4) Mengingat untuk sengketa klaim asuransi yang jumlah ganti ruginya sampai dengan Rp. 500.000.000,- untuk sengketa klaim asuransi kerugian dan sampai dengan Rp. 300.000.000,- untuk sengketa klaim asuransi jiwa sudah ada Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai lembaga atau tempat untuk menyelesaikannya, maka Arbitrase adalah ideal untuk penyelesaian sengketa tuntutan klaim/ganti rugi atas sengketa klaim yang gagal diselesaikan di BMAI dan juga untuk sengketa-sengketa klaim yang jumlah tuntutan ganti ruginya melebihi dari Rp. 500.000.000,- (untuk asuransi kerugian) dan Rp. 300.000.000,- (untuk asuransi jiwa) serta sengketa asuransi lainnya yang bukan merupakan kompetensi BMAI.

b. Saran

Perusahaan-perusahaan asuransi, asosiasi perusahaan asuransi dan industri asuransi Indonesia perlu mengadakan sosialisasi penyelesaian sengketa asuransi melalui mediasi dan arbitrase bagi masyarakat tertanggung asuransi, sehingga masyarakat tertanggung akan semakin mengenal mediasi dan arbitrase sebagai pranata penyelesaian sengketa yang ideal di bidang sengketa tuntutan ganti rugi atau klaim asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Steven Vago. *Law as a Method of Conflict Resolution dalam Law and Society*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991.

_____. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Easton and J. Fyfe. *Personal Insurance, Claims, Marketing and Management*. Chartered Insurance Institute, London, 1995.

- Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo dan Fatimah Jatim. *Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia, dalam Arbitrase di Indonesia*. Elips, Ghalia Indonesia, 1995.
- Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama. *Aneka Hukum Arbitrase*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Agnes M. Toar. *Uraian Singkat Tentang Arbitrase Dagang di Indonesia*. Elips, Ghalia I., 1995.
- Prof. Erman Rajagukguk, SH, LLM, PhD. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Chandra Pratama, Jakarta, 2001.
- M. Yahya Harahap, SH. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Citra Aditya Bakti, Cet. Kedua, Jakarta, 1996.
- Steven Vago. *Law and Social Control, dalam Law and Society*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- John S. Murray, Alan Scott Rau, Edward F. Sherman. *Arbitration*. The Foundation Press. Inc. New York, 1996.
- Tibor Varady, John J.B; Arthur T.von Mehren. *International Commercial Arbitration*. American Casebook Series, West Group, St. Paul, Minn, 1999.

